



## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

**I. Yang mengajukan**


 a. Nama Kepala Sekolah : **KIKI ANDREA**
**II. Identitas Sekolah**

a. Nama Sekolah	<b>PKBM UNITY</b>							
b. Alamat	<b>JL. LINGKAR TUKTUK KEC. SIMANINDO, SAMOSIR</b>							
c. Jenjang Sekolah	<input type="checkbox"/> TK/RA	<input type="checkbox"/> SD/MI	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	<input type="checkbox"/> SMA/MA/SMK	<input type="checkbox"/> SLB	<input checked="" type="checkbox"/> PKBM		
d. Status Sekolah	<input type="checkbox"/> Negeri	<input checked="" type="checkbox"/> Swasta						
e. Propinsi	<b>SUMATERA UTARA</b>							
f. Kabupaten/Kota	<b>SAMOSIR</b>							
g. Kecamatan	<b>SIMANINDO</b>							
h. Kelurahan	<b>TUKTUK SIADONG</b>							
i. Email	<b>KIKIANDREA07@YAHOO.COM</b>							

**III. Legalitas Sekolah**

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah	<b>444475</b>							
b. Tanggal	<b>15 03 2014</b>							
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah	<b>141</b>							
d. Tanggal	<b>08 05 2014</b>							

Operator Dinas Pendidikan,


**Keterangan :**

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsn@kemdikbud.go.id](mailto:pdsn@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Sipat Sosor Parbaba Telp./Fax 0626 2222499/2222000  
Web: [www.samosirdisdik.org](http://www.samosirdisdik.org) email [disdik.samosir@gmail.com](mailto:disdik.samosir@gmail.com)

## PANGURURAN

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 141 TAHUN 2014  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“UNITY”  
KELURAHAN TUKTUK SIADONG KECAMATAN SIMANINDO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR**

- Membaca : Surat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Unity Nomor: 001/PKEM-U/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM Unity;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi Petugas Lapangan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Unity yang berlokasi di Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo layak diberikan ijin penyelenggaraan sebagai satuan pendidikan nonformal yang memberikan akses pelayanan pendidikan nonformal kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada point huruf a diatas perlu berikan ijin penyelenggaraan dimaksud dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-perundangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Kabupaten Samosir.

MENETAPKAN  
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

#### MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) UNITY Kelurahan Tuktuk Siadong Kecamatan Simanindo yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini. Ijin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi Program Pendidikan Nonformal yang mengelola:

1. Kursus Musik
2. Kursus Bahasa Inggris
3. Kursus dan Pelatihan Komputer
4. Kursus Tata Boga
5. Pendidikan Kesetaraan

Dalam menjalankan Penyelenggaraan Pendidikan, PKBM UNITY wajib melaksanakan Program Pendidikan Nonformal sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan menurut model yang ditentukan. Ijin Penyelenggaraan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 8 Mei 2014



Salinan Keputusan ini diberikan kepada Yth;

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Bupati dan Wakil Bupati Samosir di Pangururan;
3. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemendikbud RI di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Camat Simanindo di Ambarita;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simanindo di Ambarita;
7. Lurah Tuktuk Siadong di Tuktuk Siadong

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR : 161 TAHUN 2014  
TANGGAL : 8 Mei 2014  
TENTANG : IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT  
KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“UNITY” KELURAHAN TUKTUK SIADONG  
KECAMATAN SIMANINDO

---

SUSUNAN KEPENGURUSAN PKBM UNITY

Ketua : Kiki Andrea, SS.  
Sekretaris : Ika Yanti  
Bendahara : Hardani Putri Valentine, SST.

Penanggungjawab Program

Tutor :  
1. Kiki Andrea, SS.  
2. Sahata Fransiskus Sidabutar, SS, M.Pd.  
3. Ika Yanti

ALAMAT PKBM UNITY

Jalan : -  
Kelurahan : Tuktuk Siadong  
Kecamatan : Simanindo  
Kabupaten : Samosir

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 8 Mei 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMOSIR

